



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan Kuota Haji Indonesia untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;
- b. bahwa Kuota Haji Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan dibagi berdasarkan prinsip transparansi dan proporsionalitas serta menyesuaikan dengan ketentuan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6765);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);



5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI.

KESATU : Menetapkan Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi sejumlah 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu) orang yang terdiri atas:

- a. Kuota Haji Reguler sejumlah 203.320 (dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh) orang; dan
- b. Kuota Haji Khusus sejumlah 17.680 (tujuh belas ribu enam ratus delapan puluh) orang.

KEDUA : Kuota Haji Reguler sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a terbagi dalam:

- a. kuota Jemaah Haji Reguler tahun berjalan sejumlah 190.897 (seratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) orang;
- b. kuota prioritas lanjut usia sejumlah 10.166 (sepuluh ribu seratus enam puluh enam) orang;
- c. kuota pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah sejumlah 685 (enam ratus delapan puluh lima) orang; dan
- d. kuota Petugas Haji Daerah sejumlah 1.572 (seribu lima ratus tujuh puluh dua) orang,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal terdapat provinsi yang menetapkan dan membagi kuota haji provinsi ke dalam kuota haji kabupaten/kota, ditetapkan secara proporsionalitas berdasarkan proporsi jumlah penduduk muslim dan/atau daftar tunggu pada masing-masing kabupaten/kota.

KEEMPAT : Kuota Haji Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b terbagi dalam:

- a. kuota Jemaah Haji Khusus tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi sejumlah 16.305 (enam belas ribu tiga ratus lima) orang; dan
- b. kuota petugas haji khusus sejumlah 1.375 (seribu tiga ratus tujuh puluh lima) orang,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KELIMA : Ketentuan mengenai tata cara pengisian Kuota Haji Indonesia Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI REGULER PER PROVINSI
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

NO	PROVINSI	JEMAAH	PRIORITAS LANJUT USIA	PEMBIMBING KBIHU	PETUGAS HAJI DAERAH	JUMLAH
1.	ACEH	4.116	219	7	36	4.378
2.	SUMATERA UTARA	7.815	416	31	66	8.328
3.	SUMATERA BARAT	4.331	231	15	36	4.613
4.	R I A U	4.742	252	14	39	5.047
5.	J A M B I	2.736	145	7	21	2.909
6.	SUMATERA SELATAN	6.594	351	19	48	7.012
7.	BENGGULU	1.534	82	5	15	1.636
8.	LAMPUNG	6.616	353	27	54	7.050
9.	DKI JAKARTA	7.412	396	55	63	7.926
10.	JAWA BARAT	36.325	1.935	172	291	38.723
11.	JAWA TENGAH	28.510	1.519	90	258	30.377
12.	D.I. YOGYAKARTA	2.951	157	12	27	3.147
13.	JAWA TIMUR	33.031	1.758	126	237	35.152
14.	B A L I	656	35	1	6	698
15.	NUSA TENGGARA BARAT	4.226	225	12	36	4.499
16.	NUSA TENGGARA TIMUR	629	33	0	6	668
17.	KALIMANTAN BARAT	2.370	126	5	18	2.519
18.	KALIMANTAN TENGAH	1.514	81	2	15	1.612
19.	KALIMANTAN SELATAN	3.589	191	5	33	3.818
20.	KALIMANTAN TIMUR	2.428	129	5	24	2.586
21.	SULAWESI UTARA	668	36	3	6	713
22.	SULAWESI TENGAH	1.873	100	2	18	1.993
23.	SULAWESI SELATAN	6.838	364	13	57	7.272
24.	SULAWESI TENGGARA	1.902	101	1	15	2.019
25.	M A L U K U	1.023	54	0	9	1.086
26.	P A P U A	1.012	54	1	9	1.076



27.	BANGKA BELITUNG	1.001	53	2	9	1.065
28.	B A N T E N	8.877	472	40	72	9.461
29.	GORONTALO	918	49	5	6	978
30.	MALUKU UTARA	1.013	54	0	9	1.076
31.	KEPULAUAN RIAU	1.212	65	2	12	1.291
32.	SULAWESI BARAT	1.366	73	2	12	1.453
33.	PAPUA BARAT	677	36	4	6	723
34.	KALIMANTAN UTARA	392	21	0	3	416
	TOTAL	190.897	10.166	685	1.572	203.320

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1005 TAHUN 2023
TENTANG
KUOTA HAJI INDONESIA TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

DAFTAR KUOTA HAJI KHUSUS
TAHUN 1445 HIJRIAH/2024 MASEHI

NO	KATEGORI	URAIAN	JUMLAH
1.	JEMAAH HAJI KHUSUS	JEMAAH HAJI TAHUN BERJALAN	16.128
		JEMAAH HAJI PRIORITAS LANJUT USIA	177
2.	PETUGAS HAJI KHUSUS	a. PENANGGUNG JAWAB PIHK	786
		b. PEMBIMBING IBADAH	393
		c. PETUGAS KESEHATAN	196
		JUMLAH	17.680

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

